



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan H. A. Mappanyukki No. 3 Watampone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92733 Telepon. 0481-22593 Faks. 0481-22593 WA. 08114140588
Email. bpkad_bone@yahoo.com / Website.bpkad.bone.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018-2023, perlu adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
16. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dengan rincian sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun sejalan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE



Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650915 198603 1 018

TEMBUSAN : Kepada Yth:

1. Bupati Bone (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone
4. Peringgal;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

1. Nama Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KABUPATEN BONE
2. Tugas : Badan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam
 melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah
 daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang
 menjadi kewenangan daerah
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi
 penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
 dan aset daerah;
 b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan
 pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
 tugas dukungan fungsi penunjang urusan
 pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
 penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
 dan aset daerah
4. Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan
 barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola
 pemerintahan daerah yang baik dan bersih
5. Sasaran : 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang
 partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel
 dan kompetitif
 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD dalam
 penyelenggaraan pemerintahan daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan, akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB	Predikat	B	BB	BB	A	A
		Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat	Nilai	77	78	79	80	81

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE,

Drs. ANDI FAJARUDDIN,MM
Pangkat : PembinaUtamaMuda
NIP. 19650915 198603 1 018

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2		Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD	%	36,98	37,80	38,17	38,48	38,64
3		Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD	%	63,02	62,20	61,83	61,52	61,36
4		Persentase Belanja Modal terhadap total APBD	%	30	30	30	30	30
5		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	%	15,61	15,68	15,76	15,84	15,92
6		Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD	%	21,74	21,85	21,96	22,07	22,18
7		Persentase SILPA terhadap total APBD	%	3,15	2,76	2,41	2,10	1,97
8		Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	%	90,13	93,74	97,49	100	100
9		Persentase Penyaluran Belanja Daerah	%	96,85	97,24	97,59	97,90	98,03
10		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	%	77,27	81,82	86,36	90,91	100
11		Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan	%	29,69	29,78	29,86	29,94	30,10
12	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindaklanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	%	96	97	98	99	100
13	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari	%	98	99	100	100	100
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	97	98	99	100	100
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang kondisi baik	%	98	99	100	100	100
16	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	%	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	%	100	100	100	100	100
18	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
19	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE,


Drs. ANDI FAJARUDDIN,MM
Pangkat : PembinaUtamaMuda
NIP. 19650915 198603 1 018